



P U T U S A N
Nomor 638/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tansariadi Alias Tansa Bin Saing;**
2. Tempat lahir : Paselloreng;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan 40000 Desa Inrello, Kecamatan Keera
Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tansariadi Alias Tansa Bin Saing tidak ditahan;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suriani, S.H.I.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Armin, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Legalisasi No : 65/SK.PID/2024/PN. SKG tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SANG Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Dengan Sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SANG ketika melewati rumah saksi SABRI, dan pada saat bertatapapan dengan saksi SABRI Terdakwa langsung mengatakan dalam bahasa bugis “MAGAI MUTANGNGAKA” yang berarti “KENAPA KAU MELIHAT SAYA” dan saat itu Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor miliknya lalu mendekati saksi SABRI dan mengancam dengan menggunakan sebilah parang namun berhasil dihadang oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang tiba-tiba Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil memegang parang yang sudah terhunus dan melihat ada mobil melintas dari arah Siwa menuju kota Sengkang lalu Terdakwa menghentikan mobil milik korban H.AMBO UNGA, dan pada saat itu Terdakwa langsung memarangi kaca depan mobil milik korban H.AMBO UNGA sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca mobil bagian depan milik korban H.AMBO UNGA menjadi pecah dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.451 (Tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) akibat dari pengrusakkan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2024 Nomor 638/PID/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim nomor 638/PID/2024/PT MKS tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo Nomor Reg.Perkara PDM-04/WAJO/Eoh.2/02/2024 tertanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perusakan atas barang atau benda”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SAING berupa pidan penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rutan Kelas II B Sengkang;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 56 (lima puluh enam) cm lebar besi bagian tengah 4 (empat) cm sarung terbuat dari cendrana warna coklat yang dililit dengan isolasi warna hitam dan diikat dengan kain warna putih gagang terbuat dari kayu cendrana warna coklat diikat dengan besi putih diatasnya ada ukiran dan berlubang ada gantungan benang warna merah;
 - 1 (satu) Buah Kaca Depan Mobil Yang Pecah;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tansariadi Alias Tansa Bin Saing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pengrusakan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Tansariadi Alias Tansa Bin Saing** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 56 (lima puluh enam) cm lebar besi bagian tengah 4 (empat) cm sarung terbuat dari cendrana warna coklat yang dililit dengan isolasi warna hitam dan diikat dengan kain warna putih gagang terbuat dari kayu cendrana warna coklat diikat dengan besi putih diatasnya ada ukiran dan berlubang ada gantungan benang warna merah;
 - 1 (satu) buah kaca depan mobil yang pecah;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/AKTA/PID//2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024, Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 24 April 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 40/AKTA.PID/2024/PN Skg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat hukum Terdakwa;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca tanda terima memori banding Nomor 40/AKTA.PID/2024/PN Skg dari Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 6 Mei 2024;

Membaca akta penyerahan memori banding Nomor 40/AKTA.PID/2024/PN Skg bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 2 Mei 2023 kepada Penuntut umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 Mei 202, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang, yakni bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang terhadap terdakwa berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum, maka kami tidak sependapat dengan Putusan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang tidak sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Sengkang salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa selanjutnya terdakwa dituntut dengan tuntutan :

- Menyatakan Terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SAING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perusakan atas barang atau benda”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SAING berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam Rutan Kelas II B Sengkang.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 56 (lima puluh enam) cm lebar besi bagian tengah 4 (empat) cm sarung terbuat dari cendrana warna coklat yang dililit dengan isolasi warna hitam dan dirkat dengan kain wara putih gagang terbuat dari kayu cendrana wara coklat diikat dengan besi putih diatasnya ada ukiran dan berlubang ada gantungan benang warna merah;
 - 1 (satu) Buah Kaca Depan Mobil Yang Pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa mencermati putusan terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yakni :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SANG ketika melewati rumah saksi SABRI, dan pada saat bertatapapan dengan saksi SABRI terdakwa langsung mengatakan dalam bahasa bugis “MAGAI



MUTANGNGAKA” yang berarti “KENAPA KAU MELIHAT SAYA” dan saat itu terdakwa langsung menghentikan sepeda motor miliknya lalu mendekati saksi SABRI dan mengancam dengan menggunakan sebilah parang namun berhasil dihadang oleh warga sekitar.

Bahwa pada saat terdakwa hendak pulang tiba-tiba terdakwa berdiri di tengah jalan sambil memegang parang yang sudah terhunus dan melihat ada mobil melintas dari arah Siwa menuju kota Sengkang lalu terdakwa menghentikan mobil milik korban H.AMBO UNGA, dan pada saat itu terdakwa langsung memarangi kaca depan mobil milik korban H.AMBO UNGA sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca mobil bagian depan milik korban H.AMBO UNGA menjadi pecah dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.451 (Tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) akibat dari pengrusakkan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Bahwa fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan nota perbaikan mobil yang terlampir dalam berkas perkara berupa nilai kerugian yang dialami saksi korban H. AMBO UNGA S.Pd Bin DARISE sebesar Rp. 3.261.451 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dimana terdiri dari perbaikan kaca mobil di PT. Hadji Kalla dengan total perbaikan sebesar Rp. 2.411.451 (dua juta empat ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan penambahan kaca film mobil (riben) di Toko Tiga Berlian sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan mabuk yang sedang berdiri di tengah jalan sambil memegang parang yang sudah terhunus dan melihat ada mobil melintas dari arah Siwa menuju kota Sengkang lalu terdakwa menghentikan mobil milik korban H.AMBO UNGA, dan pada saat itu terdakwa langsung memarangi kaca depan mobil milik korban H.AMBO UNGA sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca mobil bagian depan milik korban H.AMBO UNGA menjadi pecah dan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.261.451 (Tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) akibat dari pengrusakkan yang

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS



dilakukan oleh terdakwa tersebut, Sehingga menurut kami menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TANSARIADI Alias TANSA Bin SAING** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** sudah tepat, namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menerima permohonan Banding Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan **Menyatakan sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 25/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 24 April 2022 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya dimana **Terdakwa Tansariadi Alias Tansa Bin Saing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama didalam pertimbangan keadaan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS



yang memberatkan bagi Terdakwa, dimana perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa merugikan orang lain maka adalah tidak adil apabila hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman percobaan karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, masyarakat serta Negara sehingga perlu dihukum masuk dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 25/Pid.B/2024/PN Skg tanggal 24 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan :

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 24 April 2024 Nomor 25/Pid.B/2024/PN Skg yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Tansariadi Alias Tansa Bin Saing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tansariadi Alias Tansa Bin Saing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang panjang lengkap dengan sarungnya yang panjang besi 56 (lima puluh enam) cm lebar besi bagian tengah 4 (empat) cm

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS



sarung terbuat dari cendrana warna coklat yang dililit dengan isolasi warna hitam dan diikat dengan kain warna putih gagang terbuat dari kayu cendrana warna coklat diikat dengan besi putih diatasnya ada ukiran dan berlubang ada gantungan benang warna merah;

- 1 (satu) buah kaca depan mobil yang pecah;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh **HASTOPO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI PURWADI, S.H., M.H.** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penesehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

DWI PURWADI, S.H., M.H.

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

HASTOPO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD ANSAR PADU, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 638/PID/2024/PT MKS